



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Nik:7371075405940009, Umur 27 Tahun (Ujung Pandang,14 Mei 1994), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **penggugat**

Melawan

TERGUGAT, Nik: 7371012811970001, Umur 29 Tahun (Camba-camba,15 April 1992), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat domisili di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 314/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 01 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/16/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 (lima) Tahun 7 (tujuh) Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa pada Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak lagi menafkahi penggugat baik secara lahir maupun batin sejak Mei 2016;
 - Tergugat sering berkata kasar;
 - Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
 - Tergugat jarang pulang kerumah;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut diatas Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 12 hal. putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 314 /Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 4 Februari 2021 untuk sidang tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 16 Februari 2021 untuk sidang tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/16/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, kota Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, kota Makassar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat,
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hijrahwati, dan kenal pula Tergugat bernama Bayu Putra, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- ..Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di jalan Salemo, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar (sundala) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat /rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, kota Makassar. dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat,
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hijrahwati, dan kenal pula Tergugat bernama Bayu Putra, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- ..Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 5 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat /rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir, maupun secara batin sejak Mei 2016, Tergugat sering berkata kasar dan sering marah-marah tidak jelas serta jarang pulang ke rumah, akhirnya sejak tahun 2016 Penggugat

Hal. 6 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, karenanya perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membantah atau telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 7 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat berupa bukti surat P. dan dua orang saksi tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Februari 2014, telah hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, atau sudah kurang

Hal. 8 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



lebih 5 tahun lamanya dan Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat/ rumah tempat tinggal bersama;

- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 5 tahun lamanya dimana tidak pernah lagi kembali rukun sebagai suami isteri, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling

Hal. 9 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sehingga telah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana

Hal. 10 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000.00 (empat ratus puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Rosniati, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D.** dan **Drs.H.Syarifuddin S** masing-

Hal. 11 dari 12 hal.putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. PNBP | : Rp. 20.000.00., |
| 3. Administrasi | : Rp. 50.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000.00.- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000.00.- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000.00.- |
| Jumlah | : Rp 420.000.00.- |
| (empat ratus dua puluh ribu rupiah) | |

Hal. 12 dari 12 hal. putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hal. 13 dari 12 hal. putusan No.314/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)